## 14. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
	Service Delivery			
1.	Persyaratan	1. Fotocopy ijasah teknisi gigi;		
		2. Fotocopy sertifikat kompetensi;		
		3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi (STRTG);		
		4. Surat keterangan sehat dari dokter;		
		5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas		
		pelayanan kesehatan atau tempat praktek;		
		6. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna		
		merah, jenis file JPG/PNG ukuran maksimal 1,5 MB;		
		7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan		
		Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;		
		8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PTGI); dan		
		9. Surat pernyataan.		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, masukkan biodata dan upload persyaratan melalui aplikasi nakes.mala ngkab.go.id  Petugas dari Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya memeriksa dan memvalidasi biodata semua persyaratan;  3. Dinas Kesehatan memeriksa dan memvalidasi permohonan untuk mengeluarkan rekomendasi; dan 4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.		
3.	Jangka waktu	7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima.		
	penyelesaian			
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-		
5.	Produk	Sertifikat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG).		
	pelayanan			

1	2		3					
6.	Penanganan	1.	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan					
	pengaduan		secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:					
			Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan					
			Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo					
			Kav. 2 Kepanjen.					
		2.	Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan					
			langsung melalui:					
			Telepon : 0341-396633					
			Fax : 0341-396633					
			SMS : 082337781113					
			Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id					
			Website : <a href="http://pm-ptsp.malangkab.go.id">http://pm-ptsp.malangkab.go.id</a>					
			SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id					
II.	II. Manufacturing							
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang					
			Kesehatan;					
		2.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang					
			Tenaga Kesehatan;					
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012					
			tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;					
2.	Sarana,	1.	Peraturan Perundang-undangan yang mendasari					
	prasarana, dan		perizinan;					
	fasilitas	2.	Peralatan komputer pendukung perizinan; dan					
		3.	Alat Tulis kantor.					
3.	Kompetensi	1.	Memiliki pengetahuan tentang Sertifikat Izin Kerja					
	pelaksana		Teknisi Gigi (SIKTG); dan					
		2.	Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi					
			serta mampu menyampaikan informasi secara					
			lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun					
			kepada pihak yang memerlukan.					
4.	Pengawasan	4.	Supervisi atasan langsung;					
	internal	5.	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah					
			dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan					
		6.	Dilaksanakan secara kontinu.					
5.	Jumlah	Pa	ling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.					
	pelaksana							
L								

1	2	3
6.	Jaminan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang
	pelayanan	ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk
		mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang
	keamanan	berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelayanan	paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.